

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum keluarga dan ia merupakan bagian yang penting dari hukum Islam, karena sesungguhnya Allah menurunkan sebuah aturan-aturan yang bersinggungan dengan kehidupan dan kematian dan Allah juga menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepentingan hamba-hamba-Nya yang biologis dengan peraturan pernikahan, setelah itu pula Allah juga menetapkan peraturan-peraturan tentang nasab atau keturunan, dan ketika itu pula Allah menetapkan peraturan-peraturan tentang pembagian-pembagian harta untuk keturunan-keturunan hamba-Nya, dengan kata lain Allah juga telah menetapkan hukum-hukum kewarisan untuk orang yang memiliki hak atas harta dari kerabat yang paling dekat dengannya.

Penetapan hukum kewarisan ini dapat kita lihat dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. ayat-ayat ini berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam penentuan kewarisan bagi orang yang menjadi ahli waris dari orang tuanya atau kerabatnya yang meninggal, dan al-hadis berfungsi sebagai penjelasnya. Tanpa adanya landasan ini maka tidaklah akan tercapai suatu pembagian yang sebaik-baiknya atau seadil-adilnya, karena Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana mengenai masalah pembagian. Dan rasul pengetahuannya senantiasa dibimbing oleh Allah Swt.

Kewarisan merupakan salah satu bagian dari hak milik. Agama islam telah menetapkan hak milik seseorang atas hartanya baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan syara' seperti pemindahan hak milik laki-laki dan perempuan melalui di waktu masih hidup ataupun pemindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa (Ali Ash-Shabuni, 1994: 30).

Hukum waris sangat penting bagi kehidupan kita, kehidupan kaum muslimin khususnya, sehingga Allah Swt menetapkan hukumnya secara langsung dalam al-Quran dan hanya sebagian kecil saja yang ditetapkan dengan sunnah (hadis) dan ijma'. Bahkan dalam syari'at tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan secara terperinci sebagaimana hukum waris. Hal tersebut dikarenakan bahwa permasalahan hukum waris merupakan permasalahan yang sensitif. Disebut demikian karena jika terjadi pemindahan harta yang tidak adil maka akan menimbulkan perselisihan dan akan menimbulkan keretakan hubungan antar kekeluargaan.

Dalam islam masalah kewarisan dikenal dengan kata istilah faraidh, yang artinya secara harfiah adalah pembagian. Kata itu sebenarnya memiliki makna yang sangat dekat dengan kata fardhu, yang artinya adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan. Dengan demikian, faraidh diartikan sebagai hukum pembagian harta warisan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kaum muslimin (Juhaya S. Praja, 1995:107). Oleh karena itu, maka semua muslim diwajibkan untuk menggunakan ketentuan tersebut manakala terjadinya waris-mewarisi dan ketentuan itu tidak boleh diingkari. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري في الصحيح)

"Berikanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya, maka selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat (kepada si mati)" (al-Kahlany, III, t.t: 98).

Hadis di atas menjelaskan bahwa harta warisan itu tidak bisa dibagikan kecuali kepada ahli warisnya. Apabila seorang muslim membagikan harta warisan tidak memperhatikan pembagian yang telah ditetapkan Allah berarti ia telah mendurhakainya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 14;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan" (Soenarjo R.H.A dkk, 1989: 188).

Dan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 13;

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar" (Soenarjo, R, H..A dkk, 1989:118).

Juga sabda Nabi Rasulullah Saw tentang kewajiban pembagian warisan berdasarkan ketentuan dari Allah;

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم).

"Bagikanlah harta pusaka (warisan) di antara para ahli waris menurut kitabullah"

Dalam al-Quran, Allah Swt telah menetapkan siapa-siapa saja yang akan berhak menjadi pewaris. Ali al-Shobuni mengatakan bahwa ahli waris terdapat pada dua puluh lima orang, yang terdiri dari dua kelompok, yaitu lima belas orang laki-laki dan sepuluh perempuan yang telah disepakati oleh para ulama (Al-Shabuni, 1994: 43-44), semuanya itu telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Dari sekian banyak ahli waris tersebut, namun, kadang-kadang ahli waris tersebut tidak bisa mendapatkan warisan dari si pewaris, dikarenakan beberapa faktor. Imam Syafi'i di dalam kitab al-Umm mengenai kewarisan, ia menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak bisa mendapatkan hak kewarisan dari si pewaris. Menurutnya pewarisan itu akan tidak bisa terjadi manakala jika si pewaris dan si ahli waris itu *pertama*, saling berbeda agamanya, misalkan pewaris beragama islam sedangkan ahli waris beragama nasrani atau sebaliknya. *Kedua*, ahli waris keadaannya seorang hamba sahaya. *Ketiga*, ahli waris dikategorikan pembunuh pewarisnya. Ia melanjutkan pendapatnya, jika ahli waris telah terpenuhi tiga karakter tersebut di atas maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris, baik dari orangtuanya maupun dari kerabat dekatnya, dengan kata lain ahli waris tersebut terhalang dengan keadaan sifat-sifat yang telah disebutkan di atas (Al-Syafi'i, juz IV, t.t: 91).

Mengenai ketiga karakter tersebut di atas para ulama tidak berbeda pendapat satu dengan yang lainnya, mereka sepakat bahwa karakter tersebut menjadi

penghalang atas hak kewarisan bagi ahli waris. Namun kategori yang diperselisihkan adalah kategori yang ketiga.

Pada dasarnya pembunuhan sah menjadi penghalang atas kewarisan, hanya saja para ulama mazhab berbeda pendapat tentang macam pembunuhan yang bagaimana ahli waris dapat menerima warisannya dari pewarisnya, mengingat pembunuhan itu terbagi pada empat bagian. *Pertama* pembunuhan sengaja (*qathlu 'amdi*), *Kedua* pembunuhan tidak sengaja (*qathlu al-khatha'*), *ketiga* pembunuhan semi sengaja (*qathlu syibhil 'amdi*) dan *keempat* pembunuhan yang dibenarkan. Menurut kesepakatan para ulama mazhab bahwa, pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris dengan sengaja kepada pewarisnya adalah jelas tidak bisa menerima warisan dari si pewaris. Ini pendapat semua kalangan ulama mazhab (Ali Ash-Shabuni, 1994: 40). Namun, terhadap pembunuhan yang tidak sengaja (*qathlu al-khatha'*) masing-masing Imam di kalangan mazhab yang empat mempunyai pendapatnya sendiri-sendiri.

Dalam kesempatan ini penulis hanya mengambil dua pola pemikiran Imam saja, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai studi perbandingan. Mengenai pembunuhan tidak sengaja, Imam Malik berpendapat bahwa orang yang membunuh dengan tidak sengaja bisa mendapatkan warisan dari pewarisnya yang terbunuh olehnya, dengan pengecualian, jika pembunuhan itu tidak terkena hukuman *diyyat* (denda). Kalau pembunuhan tidak sengaja itu terkena hukuman *diyyat*, maka, menurut Imam Malik, ia tidak mendapatkan hak waris dari pewarisnya itu (Al-Kandahlawi, 1989: 99). Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang membunuh tidak sengaja, baik pembunuhannya itu terkena hukuman *diyyat* atau tidak, maka ia tetap tidak mendapatkan hak kewarisan dari pewarisnya yang

terbunuh olehnya (Al-Syafi'i, juz IX dan juz IV, tt: 150 dan 92). Di sini dapat disimpulkan, bahwa Imam Malik memberikan pengecualian terhadap pembunuhan tidak sengaja, sedangkan Imam al-Syafi'i sama sekali tidak memberikan pengecualian terhadap hal itu, yaitu bagi pembunuh tidak sengaja, tidak ada hak waris dari pewarisnya yang terbunuh olehnya.

Demikianlah Perbedaan pendapat ini menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi, yang memuat dengan judul: **Hak Kewarisan Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Menurut Pendapat Imam Malik Dan Imam As-Syafi'i "**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i tentang hukum hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja. Perbedaan ini tentu dilatarbelakangi oleh berbagai aspek, seperti perbedaan dasar hukum, metode istinbath hukum dan lain sebagainya sehingga menghasilkan hukum yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memformulasikan beberapa pertanyaan yang menjadi bahasan pokok penulis. Adapun pertanyaannya adalah;

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja?
3. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja?

C. Tujuan Penelitian

Demi tercapainya penelitian, dan penelitian ini memiliki makna serta tujuan, maka Penulisan penelitian ini terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas memiliki tujuan. Adapun tujuannya adalah;

1. untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja
2. untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja.
3. untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja.

D. Kerangka Pemikiran

Harus diakui bahwa di antara tabi'at manusia adalah menyukai perbedaan, baik dalam pola fikir, pola hidup dan beagam pola lainnya sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Tidak mengherankan jika kita mendapatkan beragam ilmu, teori dan beragam hasil pemikiran lainnya yang sangat banyak. Semua itu banyak yang menjadi barometer dan anutan manusia, sehingga mereka pun menjadi terkotak-kotak sesuai dengan naluri pemikiran yang menurut mereka pun menjadi terkotak-kotak sesuai dengan naluri pemikiran yang menurutnya benar. Dan pada akhirnya membentuk beragam kelompok, yang tidak jarang mengklaim bahwa kelompok dan pemikirannya yang paling benar. Tentu saja, islam sangat menghormati perbedaan tersebut, tetapi bahwa yang paling penting adalah bahwa keragaman tersebut harus memiliki tujuan dan arah yang sama, yakni Allah.

Perbedaan pendapat (khilafiyah masalah fiqh) di kalangan ulama menjadi persoalan di masyarakat islam dewasa ini. Meskipun perbedaan ini sudah terjadi sejak masa Nabi Saw, hanya saja pada zaman Nabi apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, ada yang memberikan putusan akhir yaitu Nabi sendiri. Dengan demikian perbedaan pendapat terselesaikan dan umat mengikuti keputusan Nabi Saw ini.

Pada masa Nabi sekarang ini, masalah khilafiyah dapat menjadi penghalang untuk menjadi keharmonisan di kalangan umat islam. Hal ini terjadi, karena adanya sikap ta'asubiyah (fanatik) terhadap satu mazhab yang berlebihan. Oleh karena itu, sikap ta'asubiyah ini harus ditinggalkan karena dapat merusak ukhuwah islamiyah yang sudah dibina Rasulullah Saw. Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan pendapat para ulama itu pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara pandang berijtihad, mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihad.

Metode yang di tempuh oleh para ulama dalam menetapkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum selalu bersandar kepada al-Quran dan al-Hadis. Apabila tidak ditemukan hukum tersebut dalam al-Quran dan al-Hadis para ulama menetapkannya dengan jalan ijtihad yang berdasarkan kepada sumber hukum yaitu al-Quran dan al-Hadis.

Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Seorang mujtahid harus mengerahkan segala potensi yang ada pada dirinya, kecerdasan akalannya, kehalusan rasanya, kehalusan imajinasinya, ketajamar: intuisinya sehingga hukum yang dihasilkannya merupakan hukum yang telah disepakati oleh semua ulama.

Imam Malik sebagai seorang mujtahid dalam istinbath ahkamnya atau menetapkan sebuah hukumnya, bersandar kepada dalil-dalil yang telah digariskan, yaitu sebagai berikut: al-Qur'an, saddudz al-Hadits, al-Ijma', al-Qiyas, amal ahli Madinah, al-Masalah al-Mursalah, al-Istihsan, al-Zara'i, al-Urf, al-Istishab. Dalil-dalil ini tertulis dalam pernyataan al-Qarafi (1973: 445) dalam kitabnya, Syarah Tanqihul Fushul:

الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصالح المرسلة والإستصحاب والإستحسان والعرف والعادة وسد الذريعة.

"Dalil Syara' adalah al-Kitab, al-Sunnah, Ijma' ummat, Ijma ulama Madinah, qiyas, pendapat sahabat, masalahah mursalah, istihsan, al-Urf wa al-'adah, dan sadd al-zaari'ah" (al-Qarafi, 1973: 445).

Dalam kitab al-Muwafaqat karya Asy-Syathibi, diterangkan pula bahwa pegangan imam Malik ada empat dasar, yaitu Al-Quran, Sunnah, al-Ijma dan Al-Qiyas (al-Syatibi, III, tt: 345). Qaul shahabat dan 'Amalul Madinah digolongkan dalam sunnah. Masalahah mursalah, saddudz dzara'i, urf, istihsan dan istishab tergolong kepada qiyas.

Sumber dalil hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan sebuah hukum adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas (al-Buuthi, 2001: 280). Dari beberapa sumber yang lain, Imam al-Syafi'i juga menggunakan metode istishab dan maslahat mursalah sebagai dalil, Akan tetapi Imam Syafi'i tidak menggunakan istihsan sebagai dalil penetapan hukum. Pernyataannya terdapat dalam Kitab Risalah, yaitu karangan Imam Syafi'i, yang bunyinya sebagai berikut:

قُلْتُ: لَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدِي لِأَحَدٍ، وَإِنَّمَا كَانَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولُوا فِي الْخَبَرِ بِاتِّبَاعِهِ
فِيمَا لَيْسَ فِيهِ الْخَبَرُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ. وَلَوْ جَازَ تَعْطِيلُ الْقِيَاسِ جَازَ لِأَهْلِ الْعُقُولِ مِنْ غَيْرِ
أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولُوا فِيمَا لَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ بِمَا يَحْضُرُ هُمْ مِنَ الْإِسْتِحْسَانِ.
وَإِنَّ الْقَوْلَ بغيرِ خَبَرٍ وَلَا قِيَاسٍ لغيرِ جَائِزٍ.

"Menurut pendapat saya tidak boleh. Sebab, hanya mereka ahli ilmu boleh memberikan pendapat, dan jika mereka mengetahui ada berita (khabar), haruslah diikuti. Tapi apabila berita tidak diperoleh, maka qiyas dapat dipakai berdasarkan berita itu. Karena apabila qiyas dilarang, maka orang awampun akan melakukan istihsan dalam ketiadaan berita (khabar). Mengemukakan pendapat yang tidak didasarkan berita atau qiyas, jelas tidak bisa". (Al-Syafi'i, tt: 504).

Oleh karena itu, Imam Syafi'i telah menyusun sebuah kitab yang berjudul *ibtal al-istihsan*. Dalam memahami nash kalangan Syafi'i yyah membagi lafadz menjadi dua bagian, yaitu: *dalalah manzhum* dan *dalalah gair manzhum*.

Dengan perbedaan istinbath dan dasar hukum yang mereka gunakan mengakibatkan fiqh yang dihasilkannya berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Seperti halnya dalam masalah penghalang kewarisan karena membunuh di mana ulama faraidh sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang kewarisan, dengan kata lain bahwa pelaku pembunuhan tidak mendapat hak kewarisan dari orang yang dibunuh olehnya, baik pembunuhan sengaja atau semi sengaja atau pun tidak sengaja (Fatchurrahman, 1981: 85).

Ulama faraidh berpendapat tentang masalah ini berdasarkan atas hadis Nabi Saw. Yang berbunyi:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرَكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ

"Tidak ada hak bagi pembunuhan untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya (Ali As-Shabuni, 1994: 39).

لَا مِيرَاثُ لِمِثْرَاتٍ لِّلْقَاتِلِ

"Tidak ada hak waris bagi pembunuh" (M. Jawad al-Mughniyyah, 1996: 547).

Kemudian Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92 dan 93 tentang hukuman bagi seorang mu'min yang membunuh muslim lainnya, yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ٩٢)

"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Soenarjo, R.H.A dkk, 1989: 135)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. (النساء: ٩٣)

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Soenarjo, R.H.A dkk, 1989:136).

Allah Swt dan Rasul-Nya menjadikan bahwa pembunuh merupakan penghalang kewarisan, hal tersebut sangat dimengerti karena dengan membunuh itu

ia ingin cepat mendapatkan harta warisan dan larangan ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحَرْمَانِهِ

"Barang siapa yang ingin cepat mendapatkan sesuatu, sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya". (A. Djazuli, 2006: 106).

Orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya. Seandainya pembunuhan itu tidak menjadikan penghalang dari mendapatkan warisan, maka orang akan berlomba-lomba melakukan pembunuhan terhadap kerabatnya agar cepat memiliki hartanya. Dengan demikian keadaan menjadi gelap, hukum akan menjadi kacau ketertiban menjadi semrawut dan keamanan menjadi musnah (Abdul Mudjib, 1999: 90).

Disyariatkannya hukum itu adalah agar terjadi saling kerjasama, saling kasih mengasihi dan memberikan manfa'at kepada kerabatnya. Maka orang yang membunuh keluarganya berarti telah memutuskan hubungan keluarganya. Untuk itulah Allah Swt yang Maha Bijaksana mengharamkan dan mencegahnya untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya, Allah Swt menolak maksudnya sehingga seorang pembunuh dihukum dengan larangan mendapatkan harta warisan.

Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan sengajalah yang menjadi penyebab terhalangnya kewarisan, dengan kata lain bahwa orang yang membunuh tidak mendapatkan harta dari kerabatnya yang dibunuh olehnya (Ibnu Rusyd, II, tt: 270). Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja dapat juga menjadi penyebab si pembunuh tidak mendapatkan hak harta warisan dari

kerabatnya yang dibunuh olehnya. Pendapat Imam Syafi'i ini persis dengan pembunuhan yang disengaja.

Perbedaan di atas adalah sebuah contoh kecil dari perbedaan ushul Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang pada akhirnya mengakibatkan fiqh yang berbeda pula. Perbedaan seperti ini tidak perlu dipandang negatif karena dapat melemahkan kedudukan hukum islam. Bahkan adanya perbedaan pendapat ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Saw yaitu;

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ (رواه البيهقي)

"Perbedaan pendapat di kalangan ummatku adalah rahmat" (Ali Hasan, 1998: 113).

Karena itu, walau bagaimanapun perbedaan pendapat ini tidak dapat dihindari. Meskipun demikian kebijaksanaan fiqh menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi, dan mendahulukan apa yang disepakati dari pada hal-hal lain di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

"Keluar dari perbedaan pendapat adalah terpuji" (A. Djazuli, 2006: 152).

الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ

"Apa yang disepakati didahulukan dari pada hal-hal lain di mana para ulama berbeda pendapat" (A. Djazuli, 2006: 172)

Perbedaan pendapat ini tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif apabila kita mampu berfikir dan bersikap seperti para sahabat Nabi, dan para Imam mujtahid. Bahkan perbedaan pendapat bisa memberikan hikmah yang besar bagi kemajuan hukum islam, akhirnya, dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat

adalah wajar dalam masalah-masalah ijthadiyyah selama kita tetap bisa menjaga persatuan dan ukhuwah islamiyah. Perbedaan pendapat ini menjadi tidak wajar apabila menjurus kepada perselisihan dan permusuhan, serta melampau batas-batas dalil kully.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan beberapa bagian dari penelitian, yaitu:

1. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif*, yaitu menggambarkan atau menjabarkan pendapat, dasar hukum dan metode istinbath hukum berdasarkan hasil pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i yang ada dalam kitab-kitab mereka.

2. Sumber Data

Sumber data yang menjadi bahan penelitian penulis adalah berupa sumber data yang bersifat *primer* dan *sekunder*. Sumber data primer terdiri dari kitab *al-Muwatha'* karya Imam Malik, *Aujaz al-Masalik ila Muwwatha* karya Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, dan kitab *al-Umm* karya Imam Al-Syafi'i. Sumber data sekundernya adalah kitab-kitab fiqh dan buku-buku lain yang juga mengkaji atau membahas tentang masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Adapun Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *data yang berjenis kualitatif*, dengan mengambil sumber-sumber berupa naskah (sumber-sumber tulisan). Jenis data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Konsep hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.
 - b. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja.
 - c. Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak kewarisan atas pembunuhan tidak sengaja.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *book survey* (study literatur), yaitu dengan cara mengadakan penelitian dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul, penulis melakukan Pengolahan data. Pengolahan data ini penulis lakukan dengan mengkaji dan menelaah dalil-dalil yang dipergunakan Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i dari segi sumber hukum atau metode istinbath hukum keduanya.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan penganalisaan data. Dalam penganalisaan data ini, penulis menempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah semua data dari kedua sumber data tersebut yang berkaitan dengan masalah penulis.
- b. Mengklasifikasikan semua data tersebut dalam satuan-satuan sesuai dengan tema masalah yang akan diteliti.
- c. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.